



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam menyelenggarakan kewenangan pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
11. Penduduk adalah WNI dan orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
16. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis.

17. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/provinsi lain, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari daerah asal.
18. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh WNI yang bermaksud pindah atau menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih, yang diterbitkan oleh Dinas.
19. Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
20. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing, dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai satu kesatuan.
27. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
28. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
29. Register Akta Kelahiran adalah dokumen otentik mengenai status kelahiran seseorang.
30. Register Akta Kematian adalah dokumen otentik mengenai kematian seseorang.
31. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat SKPWNI adalah dokumen kependudukan yang menerangkan pindahnya penduduk ke Daerah domisili yang baru.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien dan efektif.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
 - a. pencatatan biodata penduduk;
 - b. penerbitan KK;
 - c. penerbitan KTP-el;
 - d. penerbitan KIA;
 - e. penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan
 - f. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara daring.
- (3) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara daring, Penduduk menggunakan pelayanan secara manual.
- (4) Pelayanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di Dinas.

Bagian Kedua Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 4

Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan terhadap:

- a. WNI di wilayah Daerah Kabupaten;
- b. WNI yang datang dari luar wilayah Daerah Kabupaten; dan

- c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata penduduk WNI di wilayah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - c. bukti pendidikan terakhir.
- (2) Pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. petugas pada Dinas mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;
 - e. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk; dan
 - f. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Penduduk.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, karena pindah setelah yang bersangkutan melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan pindah WNI dari Negara asal;
 - b. KTP-el; dan
 - c. bagi penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Republik Indonesia, dengan melampirkan:
 1. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
 2. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan biodata WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. petugas pada Dinas mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;
 - e. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk; dan

- f. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Penduduk.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, setelah yang bersangkutan melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dokumen perjalanan; dan
 - b. kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pencatatan biodata Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan sesuai ketentuan ayat (1);
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. petugas pada Dinas mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Penduduk;
 - e. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk; dan
 - f. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Penduduk.
- (3) Dinas melakukan pencatatan biodata penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah yang bersangkutan melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dokumen perjalanan;
 - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
 - c. kartu izin tinggal tetap.

Bagian Ketiga Penerbitan KK

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Penerbitan KK bagi penduduk WNI atau penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. penduduk Orang Asing yang memiliki anak kewarganegaraan ganda yang telah memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Paragraf 2

Penerbitan KK Baru

Pasal 9

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
 - e. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK baru untuk penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. Izin tetap tinggal;
 - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - c. Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:
- a. membentuk keluarga baru;
 - b. penggantian kepala keluarga;
 - c. pisah KK;
 - d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
 - e. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - f. rentan administrasi kependudukan; dan
 - g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.

- (2) Penerbitan KK baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.
- (3) Penerbitan KK baru karena penggantian kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan dilengkapi dengan syarat lainnya antara lain berupa akta kematian.
- (4) Penerbitan KK baru karena pisah KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
 - a. fotokopi KK lama; dan
 - b. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
- (5) Penerbitan KK baru pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (6) Penerbitan KK baru bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan/atau dilengkapi dengan syarat lainnya berupa SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (7) Penerbitan KK baru bagi Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d.
- (8) Penerbitan KK baru bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e.
- (9) Selain penerbitan KK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dengan persyaratan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

Paragraf 3

Penerbitan KK Karena Perubahan Data

Pasal 11

Penerbitan KK karena perubahan data bagi penduduk WNI atau penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 12

Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:

- a. Peristiwa Kependudukan;
- b. Peristiwa Penting; dan
- c. perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.

Pasal 13

- (1) Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
 - a. pindah Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pindah antarnegara.
- (2) Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, perpindahan tersebut dilakukan dengan menumpang ke KK lain.
- (3) Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala keluarga dan anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin namun tidak diikuti oleh anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, maka anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun menumpang ke KK lain.
- (4) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga.
- (5) Penduduk yang mengalami Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menumpang ke KK lain dengan melampirkan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi.
- (6) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan/atau surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga.

Pasal 14

- (1) Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. perkawinan;
 - c. pembatalan perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pembatalan perceraian;
 - f. kematian;
 - g. pengangkatan anak;
 - h. pengakuan anak;
 - i. pengesahan anak;
 - j. perubahan nama;
 - k. perubahan status kewarganegaraan;

- l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
 - m. pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Pasal 11.

Pasal 15

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting berupa perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k, terdiri atas:
- a. penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (3) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 dan dilengkapi syarat lainnya berupa keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenai perubahan status kewarganegaraan.
- (4) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa Kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 16

- (1) Perubahan elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yang tercantum dalam KK terdiri dari:
- a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga;
 - b. jenis kelamin;
 - b. tempat lahir;
 - c. tanggal lahir;
 - d. agama atau kepercayaan;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan;
 - g. status perkawinan;

- h. status hubungan dalam keluarga;
 - i. kewarganegaraan;
 - j. dokumen imigrasi;
 - k. nama orangtua; dan
 - l. tanda tangan kepala keluarga.
- (2) Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (1), perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili.
 - (3) Perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, tidak diikuti perubahan komposisi NIK.
 - (4) Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Pasal 11.

Paragraf 4

Penerbitan KK karena Hilang atau Rusak

Pasal 17

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI Pasal 8 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP-el.
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk Orang Asing Pasal 8 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak;
 - b. kartu izin tinggal tetap; dan
 - c. KTP-el.

Pasal 18

Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan dilengkapi syarat lainnya berupa surat pernyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak yang dibuat oleh Penduduk yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 19

- (1) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, bagi penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KTP-el baru;
 - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
 - c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
 - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
 - f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

- (2) Selain penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penerbitan KTP-el lainnya yaitu penerbitan KTP-el bagi petugas khusus.

Pasal 20

Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. bagi penduduk WNI:
 1. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
 2. KK.
- b. bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap:
 1. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
 2. KK;
 3. dokumen perjalanan; dan
 4. Kartu izin tetap tinggal.

Pasal 21

- (3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
 - a. Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (2) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan KTP-el juga diberikan kepada Penduduk WNI yang bertransmigrasi.
- (3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SKP dari Dinas atau Unit Pelaksana Teknis daerah asal; dan
 - b. KK.
- (4) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. KK;
 - c. Dokumen Perjalanan; dan
 - d. SKPLN yang diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SKP;
 - b. kartu Izin Tinggal Tetap;
 - c. Dokumen Perjalanan;
 - d. KK; dan
 - e. KTP-el daerah asal.

- (6) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan dilengkapi dengan syarat lainnya antara lain berupa SKP dari Dinas.

Pasal 22

Penerbitan KTP-el karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu izin tinggal tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 23

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d bagi Penduduk WNI Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 24

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e bagi Penduduk WNI Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 25

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Dinas di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. tidak melakukan perubahan data penduduk;
- b. KK;
- c. sudah melakukan perekaman biometrik dan tercantum dalam basis data kependudukan;
- d. Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 26

- (1) Penerbitan KTP-el bagi petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), diberikan kepada petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara.
- (2) Tugas keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kegiatan mengamankan pelayanan publik dan bidang lainnya yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari petugas reserse dan petugas intelijen.
- (4) KTP-el petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menjamin kerahasiaan identitas petugas khusus selama menjalankan tugas keamanan negara.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan KTP-el petugas khusus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Pemerintah menerbitkan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, bagi penduduk WNI dan penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 28

Pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi; dan
- c. pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 29

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduk serta surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh Penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dalam 1 (satu) desa/kelurahan;

- b. antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - d. antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melampirkan KK.
 - (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
 - (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 30

- (1) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1);
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; dan
 - d. Kepala Dinas menerbitkan dan menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru.
- (2) Kepala Dinas mencabut KK, KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dan huruf e pada Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah asal dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1);
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani SKP;
 - e. SKP yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Penduduk; dan
 - f. Kepala Dinas menerbitkan KK bagi kepala/anggota keluarga tidak pindah.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berlaku selama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya SKP.
- (3) Dalam hal masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah berakhir, Penduduk tidak melaporkan rencana kepindahannya pada daerah tujuan, SKP dinyatakan tidak berlaku.

- (4) SKP yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pembatalan pindah dengan menggunakan SIAK di daerah asal.
- (5) Dalam hal Penduduk bermaksud melakukan pendaftaran perpindahan Penduduk melebihi masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat mengkomunikasikan pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya.

Pasal 32

Dalam hal Penduduk secara faktual telah berdomisili di Kabupaten/Kota daerah tujuan, Dinas Kabupaten/Kota daerah tujuan membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Dinas daerah asal guna mendapatkan SKP.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran bagi penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. KK;
 - b. kartu seleksi calon transmigran; dan
 - c. surat pemberitahuan pemberangkatan.
- (2) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.
- (4) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah luar negeri dari Dinas Kabupaten/Kota atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen perjalanan; dan
 - b. kartu izin tinggal terbatas.
- (6) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK;
 - b. KTP-el; dan
 - c. surat keterangan tempat tinggal.

- (7) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia di Negara asal; dan
 - b. dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Pasal 34

Tata cara pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berlaku secara mutatis mutandis dengan tata cara pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1).

Pasal 35

- (1) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, terdiri dari:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (6).

Pasal 36

- (1) Dinas membuat daftar Penduduk hasil pelayanan pindah datang Penduduk yang telah diserahkan kepada Penduduk.
- (2) Daftar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dinas kepada kecamatan untuk diteruskan kepada desa/kelurahan atau nama lain untuk dicatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta kepada rukun warga dan rukun tetangga atau nama lain secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 37

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (3) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas setelah mendapat laporan dari keluarga/RT/RW dari penduduk yang bersangkutan dengan melampirkan KK atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Pelayanan pencatatan sipil terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. lahir mati;
 - c. perkawinan;
 - d. pembatalan perkawinan
 - e. perceraian;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. kematian;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. pengakuan anak;
 - j. pengesahan anak;
 - k. perubahan nama;
 - l. perubahan status kewarganegaraan;
 - m. peristiwa penting lainnya;
 - n. pembedulan akta pencatatan sipil; dan
 - o. pembatalan akta pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara daring.
- (3) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Pencatatan Sipil Daring, Penduduk menggunakan pelayanan manual.

Pasal 39

- (1) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan pencatatan sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. pemegang izin tinggal tetap.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil WNI dan Orang Asing kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di Dinas.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Pasal 40

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
- c. pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing.

Pasal 41

- (1) Pencatatan kelahiran bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan KK dimana Penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Dinas dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 42

- (1) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.

- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3) Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal:
 - a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau
 - b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Pasal 43

- (1) Pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
 - c. dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau dokumen perjalanan orang tua; atau
 - d. surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 44

- (1) Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. dokumen perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.
- (2) Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
- e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 45

Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orang tua.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 47

- (1) Pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b bagi Penduduk WNI dan Orang Asing, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan lahir mati; atau
 - b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.
- (2) Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. petugas registrasi dan petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. petugas registrasi untuk Penduduk WNI meneruskan formulir pelaporan kepada Dinas untuk diterbitkan surat keterangan lahir mati;
- d. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- e. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati; dan
- f. surat keterangan lahir mati disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan

Pasal 48

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c terdiri dari:
 - a. pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing;
 - e. pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi berwenang di negara setempat; dan
 - f. pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing.
- (2) Dalam hal salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami.
- (3) Dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. KTP-el suami dan isteri;
 - c. pas foto suami dan isteri; dan
 - d. dokumen Perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing.
- (4) Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan isteri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.

Pasal 49

- (1) Pencatatan perkawinan penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. KK;
 - d. KTP-el
 - e. bagi janda atau duda karena cerai mati dengan melampirkan akta kematian pasangannya; dan
 - f. bagi janda atau duda karena cerai hidup dengan melampirkan akta perceraian.
- (2) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
 - e. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 50

- (1) Pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. dokumen Perjalanan;
 - d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - e. KK;
 - f. KTP-el; dan
 - g. Izin dari Negara atau perwakilan negaranya.
- (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan perkawinan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai ketentuan pada huruf a;

- c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
- e. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 51

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 48 ayat (1) huruf c wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kutipan akta perkawinan dari Negara setempat; dan
 - b. dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - b. dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.
- (3) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan ke Dinas, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. kutipan akta perkawinan.

Pasal 52

- (1) Perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat Pasal 48 ayat (1) huruf e wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari Negara setempat;
 - b. dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan terjadinya perkawinan di Negara setempat;
 - b. pas foto berwarna suami dan isteri;
 - c. dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
 - d. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Pasal 53

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dilaksanakan dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 54

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan; dan
 - f. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan kepada Pemohon.

Bagian Keenam

Pencatatan Perceraian

Pasal 55

- (1) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki disertai alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan; dan
 - e. kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 56

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perceraian;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta perceraian, kutipan akta perceraian serta register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut kutipan akta perceraian;
 - f. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;
 - g. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada Pemohon; dan
 - h. pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan kedua akta perkawinan yang telah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian

Pasal 57

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat kematian; dan
 - b. dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat kematian dari dokter atau Kepala Desa/Lurah;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
 - e. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 58

- (1) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. kutipan akta kelahiran anak;
 - c. KK orang tua angkat;
 - d. KTP-el; dan/atau
 - e. dokumen perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada Pemohon.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 59

- (1) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i terdiri dari:
- a. pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
 - b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. kutipan akta kelahiran anak;
 - d. KK ayah atau ibu;
 - e. KTP-el; atau
 - f. dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam data basis kependudukan;

- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
- e. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- f. kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 60

- (1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk Orang Asing di wilayah Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
 - c. KK orang tua; dan
 - d. dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Pasal 61

- (1) Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 62

- (1) Pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 63

- (1) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf k harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. dokumen perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Status Kewarganegaraan

Pasal 64

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf l, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kutipan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah janji setia atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. dokumen perjalanan.

Pasal 65

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.

- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari instansi yang membidangi keimigrasian atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga Negara Asing oleh Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI wajib melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada anak kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi Warga Negara Asing wajib melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian, serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus Warga Negara Asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Dinas dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus Warga Negara Asing.

Pasal 66

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK bagi penduduk WNI; dan
- d. KTP-el bagi penduduk WNI.

Bagian Keempatbelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 67

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf m harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang peristiwa penting lainnya;
 - b. kutipan akta pencatatan sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. emohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;

- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
- e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Kelimabelas

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 68

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf n dilakukan pada Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf d, menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta; dan
 - f. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon.

Bagian Keenambelas

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 69

- (1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf o harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*.
- (3) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan.
- (4) Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan:
 1. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 2. dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
 3. KK;
 4. KTP-el; atau
 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SECARA DARING

Pasal 70

- (1) Pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2), dilaksanakan melalui *web* dan ADM.

- (2) Pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk melakukan permohonan layanan administrasi kependudukan;
 - b. penduduk memilih jenis layanan dan mengunggah persyaratan serta memilih jadwal pelayanan yang disediakan;
 - c. penduduk mencetak jadwal pelayanan dan membawa ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - d. proses pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui kombinasi *web* dan ADM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk melakukan permohonan pendaftaran akun ADM melalui Dinas;
 - b. petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi data Pemohon dan menerbitkan akun ADM yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - c. petugas Dinas mengirimkan PIN dan *QR Code* serta informasi penggunaan sidik jari kepada Pemohon untuk akses ADM melalui layanan pesan singkat dan surat elektronik;
 - d. pemohon menggunakan kombinasi PIN, *QR Code* dan sidik jari sebagaimana dimaksud dalam huruf c, untuk masuk ke dalam aplikasi ADM;
 - e. pemohon mengikuti penjelasan dalam layanan ADM untuk memilih layanan dokumen kependudukan sesuai dengan yang dimohonkan; dan
 - f. pemohon mendapatkan hasil layanan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan pelayanan secara daring berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pelayanan administrasi kependudukan secara manual.
- (5) Pendokumentasian pelayanan secara daring dilakukan oleh Dinas dan Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki aplikasi pelaporan daring (*online*).

Pasal 72

- (1) Dalam hal penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Dinas.
- (2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka:

- a. Dinas berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota lain dalam memberikan pelayanan;
- b. Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait di Daerah dalam pelayanan.
- c. melaksanakan pendekatan pelayanan administrasi kependudukan dengan menempatkan petugas Dinas di kecamatan.

Pasal 74

Untuk pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan, maka Dinas menyelenggarakan pelayanan:

- a. pelayanan *online* melalui <http://www.pasti-oke.Dinas.garutkab.go.id>
- b. pelayanan jemput bola melalui Mobil Pakansi (Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegritas) yaitu Mobil pelayanan keliling untuk melayani pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan ke masyarakat.
- c. Penyerahan Dokumen Kependudukan dilakukan melalui:
 1. Jasa pengiriman.
 2. Pelayanan keliling (jemput bola).
 3. Pola cetak mandiri.

Pasal 75

Dinas melaksanakan penyimpanan data dan Dokumen Kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK secara digital.

Pasal 76

- (1) Penandatanganan dokumen kependudukan dilakukan dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE).
- (2) Dokumen Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biodata penduduk;
 - b. kartu keluarga WNI;
 - c. kartu keluarga WNA;
 - d. biodata WNA;
 - e. surat keterangan terdata dalam *data base*;
 - f. surat keterangan pengganti KTP-el;
 - g. akta kelahiran;
 - h. akta kematian;
 - i. akta perkawinan;
 - j. akta perceraian;
 - k. akta pengesahan anak;
 - l. akta pengakuan anak;
 - m. akta pengangkatan anak;
 - n. surat keterangan pindah warga negara indonesia (SKPWNI).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosialisasi;
 - b. supervisi,
 - c. bimbingan teknis dan
 - d. asistensi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat mendelegasikan kepada Dinas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Dalam hal terjadi peristiwa penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah Daerah dapat diterbitkan surat keterangan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan pada Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan akta perjanjian perkawinan.
- (2) Akta perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta notaris.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perceraian yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetapi status hubungan dalam keluarga sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perceraian yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 1); dan
- b. Peraturan Bupati Garut Nomor 18 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 8 - 3 - 2021

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 8 - 3 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 19

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.